



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Hadiwijaya No. 08 Demak. Dalam hal ini Rusyadi Yogo Kusumo, S.E., M.M. sebagai kepala Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) kantor Cabang Demak telah memberikan kuasa kepada Zumrotut Taqiyah, Fajar Mujib Rohmat, dan David Nor Efendi, seluruhnya karyawan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK/BKK-04/XI/2024 tanggal 08 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SUMARDI, bertempat tinggal di Desa Tembirejo RT 004 RW 001 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PARTINI WULANDARI, bertempat tinggal di di Desa Tembirejo RT 004 RW 001 Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022, TERGUGAT telah sepakat membuat, menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas Kredit UMKM BKK (KUB) pada atanggal 26 Desember 2022 dari PENGGUGAT untuk keperluan untuk modal usaha;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



2. Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, PENGUGAT bersedia untuk merestrukturisasi kredit kepada TERGUGAT/DEBITUR sebesar Rp. 120.000.000,00,- (Seratus dua puluh juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 12.00 % (Dua belas) persen pertahun flat, dan dikenai biaya Provisi sebesar 1,0% dan Biaya Administrasi 0,5 % dari jumlah plafon pokok pinjaman;
 - TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit kepada PENGUGAT selama 120 (Seratus dua puluh) bulan dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.200.000 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, TERGUGAT menyerahkan agunan berupa sertifikat dengan bukti kepemilikan:
 - SHM No. 00443 terletak di desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan luas tanah 426 M2 Nama pemilik SUMARDI;yang disimpan pada PENGUGAT sampai dengan hutang TERGUGAT dinyatakan lunas;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, TERGUGAT ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 3 ayat 5 dari Perjanjian Kredit dengan Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 mengenai Pelaksanaan Pencairan dan Angsuran Kredit yaitu "Debitur berkewajiban untuk membayar angsuran secara rutin tiap bulan sebelum atau paling lambat tanggal 26 (Dua puluh enam) terdiri atas kewajiban pokok sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kewajiban bunga sebesar Rp 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan jatuh tempo kredit";
5. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut, sehingga hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan posisi bulan November 2024 adalah sebesar Rp. 129.045.000,00,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Sisa pokok : Rp 103.500.000,00
 - Kewajiban bunga : Rp 25.545.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman TERGUGAT guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada TERGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Surat Peringatan I Nomor: 007/SKET/BKK-004/VII/2024 tanggal 31 Juli 2023;
 - 2) Surat Peringatan II Nomor: 156/SP/BKK-04/III/2024 tanggal 21 Maret 2024;
 - 3) Surat Peringatan III Nomor: 553/SP/BKK-04/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 yang ditandatangani TERGUGAT;
9. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat 6 dari Perjanjian Kredit dengan Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 tentang Wanprestasi yaitu “Dalam hal debitur wanprestasi maka dengan ini debitur setuju bahwa bank berhak untuk melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank, maupun yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, yang seluruh prosesnya menjadi beban debitur, untuk keperluan tersebut bank dapat menghadap dan menguasai dimanapun juga diperlukan, tidak terbatas pada Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pengacara, Aparat Penegak Hukum (APH), Pengadilan, Pejabat Lelang serta Pejabat lainnya yang berwenang melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik oleh Bank”;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, faktanya TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 129.045.000,00,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Sisa pokok : Rp 103.500.000,00
- Kewajiban bunga : Rp 25.545.000,00

11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

12. Bahwa apabila TERGUGAT masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus lunas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang untuk pelunasan hutang TERGUGAT;...

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 129.045.000,00,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila TERGUGAT tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka agunan:

- SHM No. 00443 terletak di desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan luas tanah 426 M2 Nama pemilik SUMARDI;

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya Lelang yang dipotong dari hasil Lelang jaminan TERGUGAT, apabila TERGUGAT tidak dapat melaksanakan Putusan ini. Atau apabila Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian gugatan sederhana tidak mengenal prosedur Mediasi namun berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana sebelum pemeriksaan perkara dimulai telah diupayakan perdamaian antara para pihak oleh Hakim yang memeriksa perkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Formulir Pemohonan Kredit atas nama Sumardi kepada PT. BPR BKK tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KTP atas nama Sumardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP atas nama Partini Wulandari, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Perjanjian Kredit tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kwitansi Realisasi Pinjaman atas nama Sumardi tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai P-9;
10. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit Periode 02 Januari 2023 sampai dengan 26 Desember 2032, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 443 Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka untuk membuktikan pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat telah menerima permohonan kredit yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 19 Desember 2022 (bukti P-1), dan permohonan kredit yang diajukan oleh Sumardi dan Partini Wulandari (bukti P-3 dan P-4) tersebut mendapat persetujuan dari Penggugat berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) tanggal 26 Desember 2022 (bukti P-2). Kemudian dari persetujuan kredit tersebut Penggugat dan Para Tergugat membuat kesepakatan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-6) Para Tergugat telah menerima realisasi pinjaman dari Penggugat dengan besaran yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1.1 Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana yang telah disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran sesuai Pasal 1.5 selama 120 (seratus dua puluh) bulan mulai dari tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2032 dengan angsuran pokok sesuai Pasal 3.5 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kewajiban bunga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya sampai jatuh tempo kredit, kemudian berdasarkan Pasal 1.2 terhadap perjanjian kredit tersebut dikenakan bunga

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1% (satu) persen perbulan atau dikenakan bunga sebesar 12% (dua belas) persen per tahun flat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3.5 pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya, serta berdasarkan Pasal 3.6 setiap keterlambatan dikenakan bunga keterlambatan angsuran 1% (satu) persen dan dari perjanjian kredit tersebut juga diketahui bahwa Para Tergugat telah menjaminkan kepada Penggugat sebidang tanah berdasarkan SHM No 443 luas 426 M² atas nama Sumardi yang terletak di Desa Tambirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak (bukti P-11);

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa laporan riwayat kredit (bukti P-10) yang merupakan data administrasi pembukuan Penggugat diketahui bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas dan Para Tergugat tercatat memiliki angsuran kredit yang tertunggak sampai dengan bulan November 2024 tercatat sejumlah Rp 129.045.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari sisa pokok pinjaman sejumlah Rp.103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Kewajiban bunga sejumlah Rp. 25.545.000,- (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas menunggaknya angsuran kredit Para Tergugat tersebut sebagaimana kesepakatan perjanjian kredit, Penggugat telah melakukan penagihan dan memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat berdasarkan Surat Peringatan I Nomor: 007/SKET/BKK-004/II/2023 tanggal 31 Juli 2024 (bukti P-7), Surat Peringatan II Nomor: 156/SP/BKK-04/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 (bukti P-8) dan terakhir Surat Peringatan III Nomor: 553/SP/BKK-04/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut di atas maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua yang pada pokoknya menyatakan "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022”, dibuat berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh kedua belah pihak serta Para Pihak telah menyatakan mengerti dan memahami isi akta yang ditandatanganinya sebagaimana ketentuan Pasal 9.4 Perjanjian Kredit tersebut (bukti P-5) kemudian Hakim juga menilai bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah orang yang cakap dan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang diatur dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara serta pokok persoalan yang sepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian tersebut mengenai fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 120 (seratus dua puluh) bulan mulai dari tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2032. Oleh karena itu Hakim menilai tiada suatu sebab yang dilarang oleh Undang-Undang maupun bertentangan dengan kesucilaan atau dengan ketertiban umum dalam perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022”, (bukti P-5) adalah sah dan mengikat Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang kedua berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketiga yang pada pokoknya “Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Subekti seorang ahli hukum perdata dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menyebutkan terdapat 4 (empat) macam wanprestasi diantaranya :

1. Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau lewat jangka waktu;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, dan kewajiban untuk mengganti biaya, rugi dan bunga akibat wanprestasi timbul sejak seseorang dinyatakan lalai terlebih dahulu namun tetap lalai memenuhi apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa pernyataan lalai sebagaimana pasal tersebut diatas diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menegaskan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, yang terbukti diantaranya Penggugat telah membuat kesepakatan perjanjian kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022”, (bukti P-5), yang mana dalam perjanjian tersebut Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Pinjaman kredit tersebut telah direalisasikan sebagaimana kwitansi penerimaan (bukti P-6). Kemudian dari pembuktian Penggugat terhadap kesepakatan untuk pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat pada pokoknya dapat dibuktikan melalui laporan riwayat kredit (bukti P-10), dimana Para Tergugat terbukti tidak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas dan Para Tergugat tercatat memiliki angsuran kredit yang tertunggak sampai dengan bulan November 2024 tercatat sejumlah Rp129.045.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari sisa pokok pinjaman sejumlah Rp.103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Kewajiban bunga sejumlah Rp.25.545.000,- (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dari keadaan tidak mampu Para Tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran kredit dan pelunasan pinjaman kepada Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (kali) dengan somasi ke III pada tanggal 25 Oktober 2024 namun Para Tergugat tetap tidak melakukan tanggung jawabnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 12 November 2024 Para Tergugat masih belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah mereka sepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 berupa pembayaran hutangnya kepada Penggugat sekalipun telah dinyatakan lalai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas pada pokoknya Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang ketiga berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keempat yang pada pokoknya menyatakan "Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 129.040.000,00,- (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila TERGUGAT tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka agunan sebidang tanah No SHM 00443 dengan luas 426 M2 atas nama Sumadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di desa Tembirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT” maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menegaskan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ketiga telah dikabulkan dan Para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka Para Tergugat diwajibkan membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat telah menjabarkan nilai uang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga, terhadap nilai tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat dipersidangan oleh karenanya, sehingga seluruh sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan laporan riwayat kredit (bukti P-10) dan Perjanjian Kredit Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022, (bukti P-5) sehingga angsuran kredit yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sampai dengan bulan November 2024 tercatat sejumlah Rp129.045.000,-(seratus dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari sisa pokok pinjaman sejumlah Rp.103.500.000,- (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Kewajiban bunga sejumlah Rp.25.545.000,- (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Maka beralasan bagi Hakim menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar lunas seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp129.045.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan lanjutan Petitum Keempat yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka agunan sebidang tanah Nomor SHM 00443 dengan luas

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426 M² atas nama Sumadi yang terletak di desa Tembirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah No SHM 00443 dengan luas 426 M² atas nama Sumadi yang terletak di desa Tembirejo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak bukti P-10) sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang Para Tergugat terhadap Penggugat jika Para Tergugat masih tidak mau melaksanakan pembayaran kewajibannya sejumlah Rp. 129.045.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah), maka tuntutan agar angunan/jaminan dalam perjanjian kredit ini dapat dilelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menilai petitum yang keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah diharuskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, akan tetapi berdasarkan petitum kelima yang diajukan tersebut, Penggugat juga mengajukan biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan. Namun terhadap petitum tersebut maka Hakim hanya akan mengabulkan biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini, dan menolak biaya lainnya yang dimintakan oleh Penggugat, dikarenakan terhadap biaya Sita Jaminan Hakim dalam persidangan tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan dan terhadap biaya pengosongan dan biaya lelang oleh karena komponen biaya tersebut tidak termasuk kedalam biaya-biaya yang diatur dalam Pasal 182 HIR, serta tidak ada kepastian mengenai besaran biaya yang dimaksud karena saat perkara ini diputus proses lelang dan pengosongan belum dilaksanakan sedangkan Pengadilan dalam Putusannya harus mencantumkan besaran biaya yang dibebani kepada salah satu pihak sebagaimana ketentuan Pasal 183 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan sendirinya petitum pertama yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya untuk itu Hakim hanya dapat mengabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan HIR, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor 2717/KC-04/SPK/F.08.1/KK/XII/2022;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 129.045.000,00,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat maka anggunan: SHM No. 00443 terletak di desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dengan luas tanah 426 M2 Nama pemilik SUMARDI, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



WA ODE NOOR LAELA RAHAYU, S.E., S.H. Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp.75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.28.000,00;
4. Biaya PNBP	:	Rp.30.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.183.000,00;

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)